



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk dari tolong-menolong dalam Islam diantaranya berupa (gadai).¹ Dengan memberikan pinjaman, aktifitas pinjam meminjam dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal .

Hal ini merupakan implementasi bantu membantu dalam Islam, sebagaimana Allah menganjurkan manusia agar saling membantu sesamanya.

Firman Allah SWT. QS. Al-Maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kamu kepada Allah dan sungguh berat siksanya”.²

Ayat di atas mengisyaratkan adanya lembaga untuk menyalurkan dana dalam menyalurkan dana, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai kreditur dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.

¹ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2

² Kementerian Agama RI. *Al-quran Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Cretive Media Corp, 2014), h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pinjam meminjam diperbolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti Bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*),³ dalam aplikasinya, gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan Bank Syari'ah dan lembaga lainnya seperti pegadaian syari'ah.

Pegadaian syariah ini merupakan salah satu cara alternative pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses yang rumit, karena tugas dari pegadaian syariah yaitudi bentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur *riba* yang dilarang menurut syariat islam dalam kenyataannya di lapangan sudah ada institusi lain yang menjawab tantangan ini denagan mengeluarkan produk gadai berprinsip syari'ah (*rahn*).⁴

Diantara bentuk muamalah yang berjalan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah gadai. Dalam implementasinya di perbankan syariah gadai itu sering dilakukan dengan akad *ijarah* dimaksud untuk mendapatkan penambahan harta didalam masalah gadai.

Adapun salah satu objek dari gadai di bank syariah yaitu gadai emas syariah, dapat dipahami bahwasanya gadai emas syariah merupakan penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan

³ Muhammad dan Sholikul Hadi, *op., cit*, h. 1.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.

Dengan adanya emas sebagai barang jaminan dari pinjaman tersebut tentu emas membutuhkan tempat agar terpelihara maka dari itu adanya akad *ijarah* sebagai akad dari sewa menyewa tempat pemeliharaan emas tersebut, adapun akad *ijarah* yang dimaksud disini adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang.

Dalam akad ini ada dua kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi yang dimaksud dalam akad ini kompensasi atau imbalan jasa di sebut dengan *ajran* atau *ujrah*.⁵

Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa tempat peletakkan emas sebagai jaminan dari pinjaman tersebut.⁶

Adapun menurut pendapat beberapa ulama tentang *ijarah* yaitu: Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan, menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan, Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu, menurut Muhammad Al-Syarbini al-

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 97.

⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat, menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, menurut Hasbi Ash Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah, akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat, menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Adapun yang dapat dipahami berdasarkan defenisi-defenisi di atas, yaitu: Bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa –menyewa dan upah-mengupah.⁷

Dalam hal ini Allah berfirman pada surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:”...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Setelah penulis melakukan observasi dengan pihak PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru, penulis mendapatkan selebaran sertifikat pelaksanaan pembiayaan gadai emas. Dalam selebaran tersebut penulis menemukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan dihitung /10 hari, biaya ini ditetapkan oleh pihak bank. Jika hitungannya /10 hari, apabila nasabah melakukan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114-115.

⁸ Kementrian Agama RI, *Ibid.*, h. 37.

pelunasan dipercepat maka nasabah akan dibebankan biaya sewa yang seharusnya tidak dibayar oleh nasabah.

Sedangkan dalam UU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, yang tercantum dalam pasal 2 menyatakan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip Syari'ah, diantaranya adalah terbebas dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dzalim.

Pada pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Bri Syariah pada dasarnya menggunakan akad *Qardh* dan beberapa akad lain sebagai pengikutnya yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*, *Qardh* adalah pinjaman kebaikan/lunak tanpa imbalan, *rahn* adalah suatu jaminan atas suatu transaksi pinjaman, *ijarah* yaitu sewa, jasa atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Apakah jenis pendanaan ini sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, karena Bank adalah salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan lantas dari mana Bank mendapatkan keuntungan untuk operasional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Akad Ijarah Gadai Emas Di PT. Bank Bri Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: penelitian ini terbatas pada. “Pelaksanaan Akad *Ijarah* Gadai Emas di PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Arifin Ahmad kota Pekanbaru di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah”

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Ijarah gadai emas di PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap pelaksanaan akad ijarah gadai emas di PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam Pelaksanaan akad ijarah gadai Emas di PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Akad Ijarah gadai emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap pelaksanaan akad ijarah gadai emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah dalam Pelaksanaan Akad Ijarah gadai Emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis dan pembaca dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana bermuamalah yang baik dan benar, khususnya tentang gadai emas.
- b. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk menambah wawasan peneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad ijarah gadai emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru menurut fiqh muamalah.
- d. Bagi aktifitas di lingkungan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya fakultas syariah dan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbang saran ilmu pengetahuan, sebagai bacaan perpustakaan.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena di lokasi ini penulis bisa mendapatkan data dan informasi yang mendukung dan berguna untuk penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.⁹ Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga yang menyediakan tempat gadai atau disebut juga sebagai murtahin (orang yang menerima gadai) di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.
- b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian.¹⁰ Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Akad Ijarah Gadai Emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

⁹ Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33.

¹⁰*Ibid.*, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah sekretaris, anggota operasional, dan pegawai bagian gadai yang berjumlah 3 orang dan populasi nasabah dari tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 sebanyak 8 orang nasabah.

Dari jumlah populasi sekretaris, anggota operasional dan pihak bagian gadai, penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi. Populasi yang ada sebanyak 3 (tiga) orang yang semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Bank, 1 orang Anggota Operasional, dan 1 orang bagian Gadai Emas PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Dan 5 orang nasabah dengan metode *accidental sampling*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹¹ Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh dari pihak gadai emas yang ada di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹² Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literature buku pustaka maupun online yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai emas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹² Teknik ini digunakan bila peneliti ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

- ### b. Interview (wawancara) penulis mengadakan wawancara kepada 1 orang sekretaris bank, 1 orang pegawai bank bagian gadai, 1 orang anggota operasional dan 5 orang nasabah yang dipandang sebagai sumber data.

¹² *Ibid.*, h. 128.

¹³ Abdurahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: 2006), h. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bentuk kepustakaan, yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹⁴
- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.¹⁵

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹⁶

7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, baik data diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan, maka data tersebut dianalisa dengan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data-data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengemukakan masalah secara objektif, kemudian dianalisa secara

¹⁴Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 14.

¹⁵*Ibid.*, h. 141 : lihat juga Lexy J. Meleong, *op. cit.*, h. 160.

¹⁶Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN- Maliki Press, 2010), Cet. 2, h. 352.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya, secara keseluruhan, penulis penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan meliputi: latar belakang masalah masalah yang diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum PT. Bank BRI Syari'ah Pekanbaru, Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya PT. Bank BRI Syari'ah Pekanbaru, visi dan misi bank PT. BRI Syariah Pekanbaru, produk usaha PT. Bank Bri Syari'ah Pekanbaru dan Struktur organisasi PT. Bank Bri Syari'ah Pekanbaru.

BAB III Kajian Kepustakaan, Bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari pengertian akad *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, macam-macam *ijarah*, tanggung jawab *ajir* dan gugurnya upah karena rusaknya barang serta berakhirnya akad *ijarah*. Serta Undang-Undang Perbankan Syariah tentang akad *ijarah* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Syariat Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV Pelaksanaan Akad Ijarah Gadai Emas Di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pelaksanaan akad *ijarah* gadai emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian penulis memaparkan tanggapan nasabah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* gadai emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* gadai emas di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

BAB V Penutup, Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.